

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri negara hukum adalah negara menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya. Adapun perlindungan terhadap hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia (warga negara) adalah bagian dari perwujudan konsep negara hukum (*The Rule of Law*).¹ Selaras Jimly Assiddiqie mengemukakan, telah menjadi ciri mutlak negara hukum (*rechtsstaat*) untuk menjamin perlindungan HAM setiap kepentingan warga negara. Dalam perkembangannya jaminan-jaminan HAM tersebut dianggap sebagai materi yang harus dimuat (tertulis) secara tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi yang disebut juga dengan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).²

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Indonesia sebagai

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 3

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 85

negara hukum telah mengatur dan menjamin perlindungan HAM melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak untuk hidup, berpendapat, berkumpul, dan memperoleh keadilan merupakan hak yang wajib dilindungi.³ Namun, implementasi HAM di Indonesia kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah konflik seperti Papua.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan organisasi politik yang memperjuangkan pemisahan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). OPM telah muncul sejak tahun 1960-an dan memiliki tujuan utama untuk memperoleh kemerdekaan Papua. Dalam perkembangannya, gerakan OPM tidak hanya dilakukan melalui jalur politik dan diplomasi, tetapi juga melalui perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh sejumlah faksi atau kelompok yang berada di bawah afiliasi perjuangan kemerdekaan Papua.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sementara itu, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan istilah yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyebut kelompok bersenjata yang melakukan berbagai tindakan kekerasan di wilayah Papua, seperti penembakan, penyanderaan, pembakaran fasilitas umum, serta serangan terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil. Sebagian kelompok yang dikategorikan sebagai KKB diketahui memiliki keterkaitan ideologis dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), namun istilah KKB lebih merujuk pada aktivitas dan tindakan bersenjata yang dilakukan kelompok tersebut.

Adapun pasal yang mengatur pelanggaran HAM tentang KKB dan OPM salah satunya yaitu Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun”.⁴ Tindakan penembakan, pembunuhan, dan penyanderaan yang dilakukan terhadap warga sipil maupun aparat telah mengancam dan merampas hak hidup yang merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sepanjang tahun 2024 terdapat 113 peristiwa yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Papua, dimana 85 kasus di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Dari peristiwa tersebut tercatat 61 korban jiwa, dengan 32 korban merupakan warga sipil, termasuk anak-anak. Selain itu, Komnas HAM juga mencatat adanya 34 serangan terhadap warga sipil, 24 peristiwa kontak senjata, dan 23 serangan kelompok bersenjata terhadap aparat keamanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik yang terus berlangsung di Papua tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berimplikasi terhadap

⁴ Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah serangkaian penyerangan yang dilakukan kelompok bersenjata di wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, yang mengakibatkan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil, aparat keamanan, maupun anggota kelompok bersenjata. Menurut catatan Komnas HAM Perwakilan Papua, selama tahun 2024 terjadi 85 kasus kekerasan bersenjata dengan total 114 korban, terdiri atas 68 warga sipil, 26 aparat keamanan, dan 19 anggota kelompok bersenjata. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil merupakan kelompok yang paling banyak terdampak oleh konflik yang terjadi.

Di Papua, konflik separatis yang digerakkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah berlangsung selama puluhan tahun. OPM memperjuangkan kemerdekaan Papua

⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Komnas HAM Imbau Semua Pihak Hentikan Kekerasan di Papua*, 19 Desember 2024, tersedia pada: Komnas HAM RI

dari Indonesia dengan berbagai cara, termasuk melalui tindakan pemberontakan bersenjata. Dalam konteks ini, persoalan HAM menjadi sangat kompleks karena harus menyeimbangkan antara hak untuk hidup dan kewajiban negara menjaga keutuhan wilayahnya. Pemerintah Indonesia menganggap tindakan OPM sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Di sisi lain, OPM mengklaim bahwa perjuangan mereka merupakan bagian dari hak menentukan nasib sendiri.⁶

Dalam menghadapi gerakan separatisme ini, aparat keamanan sering kali menggunakan tindakan represif. Langkah tersebut, dalam beberapa kasus, menimbulkan dugaan pelanggaran HAM, baik terhadap anggota OPM maupun masyarakat sipil. Kasus-kasus seperti penembakan warga sipil, penyiksaan tahanan, dan penghilangan paksa sering menjadi sorotan nasional maupun internasional.

Berdasarkan data Komnas HAM, Papua menjadi salah satu

⁶ Aprilia Budi Jansent Armandany, Krispianus Alfa Wewake Sarhe, Pius Pandor, Pemberontakan OPM-KKB dalam Perspektif Etika Keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre, Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023, h. 435-444

daerah dengan laporan pelanggaran HAM tertinggi di Indonesia.⁷

Tuntutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memisahkan Papua dari Indonesia telah memicu berbagai aksi kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan serangan brutal yang menelan korban jiwa pada tahun 2023. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Daerah Papua, sepanjang Januari 2023 tercatat sebanyak 16 insiden kekerasan dilakukan oleh KKB, yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 12 orang kehilangan nyawa akibat serangan tersebut. Para korban berasal dari kalangan sipil, termasuk guru, pelajar, tukang ojek, dan warga biasa. Selain warga sipil, sejumlah anggota TNI dan Polri juga menjadi sasaran kekerasan tersebut.⁸

⁷ <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksploitasi-sumber-daya-alam-di-papua-selama-22-tahun-dengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah>

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5552813/kkb-papua-teroris-12-warga-dibunuh-sekolah-dibakar-selama-2023>

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kerap terlibat dalam berbagai aksi kekerasan yang menasar aparat keamanan seperti TNI dan Polri, serta masyarakat sipil. Bentuk serangan yang dilakukan meliputi penembakan, penyanderaan, hingga tindakan sabotase terhadap sarana publik, termasuk bandara, sekolah, dan fasilitas telekomunikasi. Beberapa insiden yang mencolok antara lain adalah penembakan terhadap para pekerja proyek infrastruktur, serangan bersenjata di kawasan pertambangan Freeport, serta penyerangan terhadap pos-pos militer. Berikut terkait aktivitas dan serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua:⁹

1. Serangan Terhadap Aparat Keamanan.
2. Penyerangan Infrastruktur.
3. Penembakan Pekerja Tambang.
4. Penyanderaan Warga Sipil.
5. Serangan ke Sekolah dan Fasilitas Pendidikan.
6. Penghancuran Fasilitas Telekomunikasi.

⁹ CNN Indonesia, KKB Serang Proyek Trans-Papua, Pekerja Dibunuh. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>

7. Serangan terhadap Tokoh Pemerintah dan Pejabat Daerah.
8. Penyusupan dan Rekrutmen di Pedalaman.

Selain melakukan serangan bersenjata, KKB juga kerap menggunakan taktik intimidasi dan ancaman terhadap warga yang enggan mendukung atau yang dianggap bersekongkol dengan pemerintah. Sayangnya, bentrokan antara aparat keamanan dan KKB sering berdampak buruk bagi masyarakat sipil. Konflik bersenjata tersebut memicu gelombang pengungsian dan menimbulkan kerugian harta benda di berbagai wilayah terdampak.¹⁰

Pernyataan resmi mengenai hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia menegaskan bahwa pelabelan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut, terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa

¹⁰ Kompas, Serangan KKB di Puncak Papua Tewaskan Anggota TNI. Diakses dari <https://www.kompas.com>

takut secara luas, yang dapat menyebabkan korban massal serta kerusakan pada objek vital strategis, lingkungan, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan latar belakang ideologi, politik, atau tujuan mengganggu keamanan. Berdasarkan definisi inilah, Mahfud MD menyatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB dan kelompok lain yang berafiliasi dengannya masuk dalam kategori tindakan terorisme.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dijelaskan bahwa HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Allah SWT. Hak-hak tersebut wajib dihormati oleh seluruh manusia demi menjaga harkat, martabat, dan kehormatan kemanusiaan. Secara umum, hak asasi manusia dipahami sebagai hak fundamental yang berasal dari Tuhan. Istilah "hak asasi" sendiri terdiri dari dua kata, yakni "hak" yang berarti sesuatu yang wajib dipenuhi, dan "asasi" yang berarti pokok

¹¹ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/401733/pemerintah-resmi-labeli-kkb-sebagai-kelompok-teroris>

atau dasar. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak dasar yang harus dipenuhi sebagai bagian dari martabat manusia.

HAM biasa bereaksi ketika ada berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, meskipun hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia. Maka dari itu perlunya jaminan konstitusional sebagai bentuk pengakuan negara atas HAM. Dasar perlindungan hukum mengenai HAM di Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea 4 bab 10 a (Pasal 28A sampai dengan pasal 28J), UU HAM, Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM.¹² Apa yang dilakukan KKB di Papua merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang membuat resah masyarakat di Papua. Dalam kasus pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, negara

¹² Jailani, Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia, *FH.UNISBA*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2011, h. 83-97

memiliki tanggung jawab mutlak untuk menegakkan, melindungi, memenuhi, menghormati, dan memajukan HAM. Apabila terjadi pelanggaran HAM, negara sebagai pemegang kewenangan utama wajib mengambil langkah konkret, mulai dari menghentikan pelanggaran hingga menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum dan HAM. Karena itu, pemerintah tidak dapat bersikap pasif dan harus turun tangan secara langsung untuk menangani persoalan ini. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB sebenarnya bukan hal baru, namun hingga kini belum menemukan penyelesaian yang tuntas. Menurut Jailani, bentuk tanggung jawab negara terhadap korban pelanggaran HAM berat harus diwujudkan melalui jaminan perlindungan yang konkret, seperti pemberian kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait HAM. Di luar jalur peradilan, upaya hukum juga dapat dilakukan melalui lembaga seperti Komnas HAM. Namun, secara fungsional, peran Komnas HAM sering kali dinilai kurang efektif karena kewenangannya terbatas oleh Undang-

Undang, bukan berasal dari konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Keterbatasan tersebut membuat lembaga ini tidak memiliki otoritas penuh untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara menyeluruh..¹³

Keberadaan para pelaku terorisme beserta berbagai aksi kekerasannya jelas menimbulkan ketakutan yang berkepanjangan di tengah masyarakat sipil. Tindakan teror tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga merusak tatanan kehidupan, ekonomi, serta kondisi sosial suatu negara. Dampak dari aksi teror kerap kali memakan korban jiwa dan menimbulkan kerugian besar bagi negara. Meningkatnya intensitas aksi teror belakangan ini menimbulkan keprihatinan mendalam, baik dari masyarakat dalam negeri maupun komunitas internasional. Karena alasan inilah, tindakan terorisme dianggap sebagai kejahatan berat yang tidak dapat ditoleransi. Dalam ajaran Islam sendiri, terorisme dikecam keras karena bertentangan dengan prinsip perdamaian dan kemanusiaan. Dalam Islam, khususnya dalam

¹³ Jailani, Tanggung Jawab Negara Dalam ..., h. 83-97

kajian *fiqh siyasah*, terorisme termasuk kedalam *Fiqh siyasah harbiyah*, yaitu yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.¹⁴

Sumber hukum Islam, yaitu Q.S Al-Maidah ayat 32 berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Dalam terminologi Islam, perang dikenal dengan istilah jihad. Namun demikian, jihad bukanlah konsep utama

¹⁴ Muntoha, *Fiqh Siyasah, Doktrin Sejarah, dan pemikiran islam tentang Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), h. 119

dalam ajaran Islam, melainkan salah satu bentuk syariat yang diperintahkan dalam kondisi tertentu, khususnya dalam rangka mempertahankan eksistensi Islam dan melindungi umat Muslim dari ancaman. Syariat mengenai jihad tidak berbeda dengan ketentuan hukum Islam lainnya, seperti kewajiban menjalankan qishash atau hukuman potong tangan bagi pencuri. Setiap aturan dalam Islam, termasuk jihad, dilengkapi dengan ketentuan teknis dan prosedur pelaksanaannya, baik dalam hal substansi hukum maupun tata cara pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Penting untuk membedakan antara dua istilah yang sering tercampur, yang bisa menimbulkan pemahaman yang keliru dalam konteks jihad sebagai perang di jalan Allah. Kedua istilah tersebut adalah al-qatl (pembunuhan) dan al-qital (peperangan). Wahbah al-Zuhayli membedakan antara jihad dan harb, di mana jihad merujuk pada peperangan atau pertempuran yang dilakukan umat Islam terhadap non-Muslim untuk menegakkan nilai-nilai Islam, sementara harb lebih dimaknai sebagai peperangan antar negara yang

berbeda. Sejarah jihad dalam Islam bermula dari peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, harb lebih sering merujuk pada konflik antar negara, baik yang bersifat agama maupun non-agama.¹⁵

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas, maka penulis tertarik mengangkat judul **Tinjauan Siyasah Harbiyah Terhadap Pelanggaran Perundang-Undangan Masyarakat Sipil Oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelanggaran Terhadap Warga Sipil Oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Kajian *Siyasah harbiyah* Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Organisasi Papua

¹⁵ Saleha Dwi Saputri, *Analisis Hukum Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*, Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

Merdeka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelanggaran Terhadap Warga Sipil Oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk Mengetahui Kajian *Siyasah harbiyah* Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Tinjauan *Siyasah harbiyah* Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Tinjauan *Siyasah harbiyah* Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan *Siyasah harbiyah* Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Pertama Jurnal Joko Setiyono,¹⁶ Soekotjo Hardiwinoto, dengan judul Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Jurnal *Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2 Januari 2016, Penelitian ini membahas dasar hukum pelaksanaan operasi militer TNI terhadap OPM serta kesesuaiannya dengan

¹⁶ Joko Setiyono, Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2 Januari 2016

Hukum Humaniter Internasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi militer TNI terhadap OPM telah memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan nasional dan sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan konflik yang terjadi di Papua. Keduanya juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan sama-sama mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif hukum. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada legalitas operasi militer TNI terhadap OPM berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh OPM/KKB di Papua serta kajiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perspektif Siyasah Harbiyah.

Kedua Skripsi Kevin Akbar Alfianto,¹⁷ dengan judul Sengketa Bersenjata Antara Organisasi Papua Merdeka dengan TNI dalam Perspektif Hukum Humaniter, Skripsi Universitas Pembangunan Veteran Jakarta 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan membahas pengaturan sengketa bersenjata non-internasional menurut hukum humaniter serta status OPM dalam perspektif hukum humaniter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum humaniter atau kelompok *belligerent* karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam hukum humaniter internasional.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta konflik yang terjadi di Papua. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif hukum.

¹⁷ Kevin Akbar Alfianto, *Sengketa Bersenjata Antara Organisasi Papua Merdeka dengan TNI dalam Perspektif Hukum Humaniter*, Skripsi Universitas Pembangunan Veteran Jakarta 2011

Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada status OPM dan pengaturan sengketa bersenjata dalam perspektif hukum humaniter internasional, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh OPM/KKB di Papua serta tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan ditinjau dari perspektif Siyasah Harbiyah.

Ketiga Skripsi Muhamad Nugroho Sugiyanto,¹⁸ dengan judul Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2017, Penelitian ini membahas kedudukan OPM dalam perspektif hukum internasional dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional maupun sebagai kelompok pemberontak yang memperoleh pengakuan

¹⁸ Muhamad Nugroho Sugiyanto, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2017

internasional karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan protokol tambahannya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta konflik yang terjadi di Papua. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif hukum.

Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada status dan kedudukan OPM sebagai subjek hukum internasional, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh OPM/KKB di Papua serta kewajiban pemerintah dalam penegakan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang ditinjau dari perspektif Siyasah Harbiyah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian pustaka (*Lebary Reaserch*) atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁹ Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.²⁰ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:²¹

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah

²⁰Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²²

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah pendekatan fenomenologi dipilih karena belum banyak yang menggunakan pendekatan ini terlebih dengan tema atau masalah yang diteliti. Selain hal itu, fenomenologi juga menjelaskan sifat fenomena, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fenomenologi berfokus pada bagaimana orang mengalami fenomena tertentu, artinya orang mengalami sesuatu bukan karena pengalaman tetapi karena fenomena yang terjadi di kehidupannya. Peneliti ingin menggambarkan secara jelas tentang objek penelitian melalui fenomena yang dialami para informan terkait. Fenomena yang digambarkan berdasarkan keadaan nyata dan

sebenarnya sehingga akan mampu memberikan kesan naturalistik sesuai definisi fenomenologi.²³

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁴ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

²³ <http://repository.stei.ac.id/2529/5/BAB%203%20YUNI.pdf>

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 181

putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Tinjauan *Siyasah harbiyah* Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yakni:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana

yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁵

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hokum
- b. Jurnal ilmiah.
- c. Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersiar

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- b. Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

²⁵ h 182 ,...*Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁶ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

akan dibahas.²⁷ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulis

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu,, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Hak Asasi Manusia, dan Teori *Fiqh siyasah*

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Tinjauan *Siyasah harbiyah* Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

BAB IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

